



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA FULAWAN
KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penanggulangan Air Minum yang bersih dan sehat yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Simeulue;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Simeulue dipandang perlu meningkatkan status kantor Pelayanan Air Bersih Kabupaten Simeulue menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Simeulue;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN KABUPATEN SIMEULUE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue sebagai unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Simeulue;
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Milik Daerah Kabupaten Simeulue yang didirikan untuk menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum di seluruh wilayah Kabupaten Simeulue;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Air Minum Kabupaten Simeulue;
7. Direksi adalah Direktur PDAM Kabupaten Simeulue;
8. Cabang Perusahaan adalah Cabang PDAM Kabupaten Simeulue;
9. SPAM adalah Sistem Pengelolaan Air Minum.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulaan sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Simeulue.

Pasal 3

PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Simeulue dan dapat membuka cabang maupun perwakilan.

BAB III SIFAT, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 4

Sifat usaha PDAM adalah menyelenggarakan pelayanan umum dibidang air minum.

Pasal 5

Tujuan usaha PDAM :

- a. Memberikan pelayanan kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan kepada masyarakat;
- b. Menunjang pembangunan daerah;
- c. Menunjang pembangunan ekonomi nasional
- d. Menghimpun dana sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

Perusahaan Daerah Air Minum dalam memberikan pelayanan air minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha sebagai berikut:

- a. membangun, memelihara, dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum yang cukup dan sehat;
- b. melayani, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air minum secara merata dan efisien;
- c. menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar;
- d. menyalurkan air minum kepada masyarakat konsumen secara tertib dan teratur.

BAB IV MODAL

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal awal Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
- (2) Penyertaan modal berikutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas persetujuan DPRD Kabupaten Simeulue;
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum dapat menambah modal dengan menjual saham atau obligasi kepada masyarakat dan atau pihak lainnya;
- (4) Hibah atau sumbangan pihak lainnya akan menjadi penambahan aset Perusahaan Daerah Air Minum;
- (5) Pemerintah Daerah menguasai paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) saham pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- (6) Semua alat likuidasi disimpan pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Sinabang atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V SAHAM – SAHAM

Pasal 8

- (1) Saham dikeluarkan atas nama perusahaan daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Surat – surat saham diberikan nomor urut dan ditanda tangani oleh direktur utama dan Ketua Badan Pengawas atau apabila ketua Badan Pengawas berhalangan oleh Direktur Utama bersama salah seorang anggota badan pengawas atau apabila direktur utama atau ketua badan pengawas berhalangan oleh seorang direktur atau bersama seorang anggota badan pengawas.

BAB VI PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Pasal 9

PDAM dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan umum untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Simeulue.

BAB VII PENGURUS

Pasal 10

Pengurus PDAM terdiri dari:

- a. Direksi;
- b. Dewan Pengawas.

BAB VIII DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan syarat – syarat kemampuan yang diperlukan untuk menunjang kemampuan perusahaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Syarat – syarat umum.
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. Mempunyai akhlak moral yang tidak tercela;
 - c. Setia dan taat kepada negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau organisasi terlarang lainnya;
 - e. Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa, bangsa dan agama;
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan;
 - g. Sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - h. Bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Simeulue.
 2. Syarat – syarat khusus.
 - a. Mempunyai pendidikan (S.1) sesuai bidangnya;
 - b. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - d. Mempunyai kepribadian dan sifat kepemimpinan;
 - e. Mempunyai pengetahuan dan kecakapan dalam mengelola Perusahaan Daerah;
 - f. Berwibawa dan jujur;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu;
- (3) Direksi tidak dibenarkan merangkap jabatan lain kecuali dengan izin tertulis Bupati.
- (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 12

Penentuan jumlah Anggota Direksi dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan, pengelolaan dan jumlah pelayanan yang dilayani PDAM.

Pasal 13

- (1) Masa Jabatan Direksi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila seorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama.

- (3) Pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan menjadi Direksi dan staf lainnya gaji dan tunjangan lainnya menjadi tanggungan PDAM.

Pasal 14

Direksi dilarang memegang jabatan rangkap, yakni :

- a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN, BUMD lainnya dan Badan Usaha Swasta yang menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- b. Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat berhubungan dengan PDAM;

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan yang berhubungan dengan operasional PDAM;
- b. membina kepegawaian;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM

Pasal 16

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain, dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Penghasilan, dan Hak-hak Direksi

Pasal 17

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan finansial PDAM.
- (3) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun lalu.

Pasal 18

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat Cuti

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi berhak memperoleh cuti dan tetap diberikan penghasilan penuh.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemberhentian Pasal 20

Direksi diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
- f. tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya.

Pasal 21

- (1) Apabila Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Direksi berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai PDAM.
- (2) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan PDAM.
- (3) Sebelum ditetapkan sebagai pegawai, Direksi menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.
- (4) Pengangkatan pegawai PDAM akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan atau masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menguasai manajemen perusahaan;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. batas usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 24

- (1) Jumlah Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan bahwa paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000. SR (sambungan rumah).
- (2) Penentuan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 26

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM, antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 27

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Anggota Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 29

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas terdiri dari:

- a. Uang Jasa;
- b. Jasa Produksi.

Pasal 30

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% empat puluh per seratus) dari gaji Direktur;
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur;
- (3) Setiap Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur.

Pasal 31

- (1) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi.
- (2) Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
- d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. tidak dapat lagi melaksanakan tugas;
- f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
- g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f dan g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan, anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB XI TARIF

Pasal 35

- (1) Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh PDAM.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (3) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi :
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya-biaya lain; dan
 - e. keuntungan yang wajar.
- (4) Untuk melaksanakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PDAM wajib menerapkan struktur tarif progresif dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan.
- (5) Penyesuaian tarif dapat dilakukan dengan formula indeksasi dengan mengacu pada besaran nilai indeks yang berlaku yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- (6) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan pengawas.
- (7) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perjanjian penyelenggaraan SPAM.
- (8) Tata cara dan teknis pengaturan tarif ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 36

- (1) Direksi wajib membuat Anggaran PDAM untuk setiap Tahun Buku dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan pengesahan kepada Bupati, melalui Dewan Pengawas;
- (2) Bupati setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan Keputusan mengenai pengesahan atau penolakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berjalan.

- (3) Anggaran PDAM dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku atau tidak berjalan sepenuhnya, jika Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas mengemukakan keberatan atas menolak Anggaran PDAM tersebut;
- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan seperti dimaksud pada ayat (3), Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran PDAM dimaksud selambat-lambatnya dalam Triwulan pertama Tahun Buku yang bersangkutan;
- (5) Anggaran Tambahan atau perubahan Anggaran yang diadakan oleh Direksi dalam Tahun Buku yang bersangkutan setelah mendapat keputusan Pengesahan dari Bupati;
- (6) Apabila Anggaran PDAM yang telah diajukan oleh Direksi belum mendapat pengesahan Bupati, sambil menunggu pengesahan dimaksud diperlukan Anggaran Tahun lalu sebagai pelaksanaan untuk Tahun yang berjalan.

BAB XIII LAPORAN KEGIATAN PDAM

Pasal 37

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan atas kegiatan PDAM sebagai berikut:
 - a. Laporan Triwulan; dan
 - b. Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

BAB XIV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 38

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan Laba bersih setelah lebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dari pengurangan laba yang wajar ditetapkan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Untuk bagian Pendapatan Asli daerah 55%;
 - b. Untuk cadangan umum 15%, sosial dan pendidikan 10%, jasa produksi 10%, sumbangan dana pensiun dan sokongan 10%;
- (3) penggunaan laba cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati;
- (4) cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Dewan Pengawas.

BAB XV KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 39

- (1) Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pihak ketiga yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota dan Perusahaan Daerah lain, serta dengan Instansi/Lembaga Pemerintah dan Badan Usaha lain baik perorangan, nasional atau asing.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ini dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 40

Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 39 harus dapat menjamin :

- a. peningkatan efisiensi dan produktivitas Perusahaan;
- b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. peningkatan/penambahan modal dan aset Perusahaan;
- d. harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 41

- (1) Pembubaran, peleburan, penggabungan atau perubahan status PDAM dan pembentukan Panitia likuidasi ditetapkan dengan Qanun.
- (2) Semua Kekayaan PDAM setelah diadakan likuidasi dikembalikan kepada penguasaan langsung Pemerintah Kabupaten Simeulue.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue khususnya yang mengatur Pembentukan Kantor Pengelolaan Air Minum, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala Asset yang dimiliki Kantor Pengelolaan Air Minum baik yang bergerak dan tidak bergerak maupun sumbangan pihak ketiga menjadi milik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ate Fulawan Kabupaten Simeulue.

- (3) Asset sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam daftar lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 44

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di Sinabang
pada tanggal 28 Desember 2007 M
18 Dzulhijjah 1428 H

BUPATI SIMEULUE

DARMILI

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 28 Desember 2007 M
18 Dzulhijjah 1428 H

SEKRETARIS DAERAH

MOHD. RISWAN R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2007 NOMOR 128

AR NILAI ASET KEKAYAAN
OR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA FULAWAN
31 DESEMBER 2007

 Lampiran : Genus Kabupaten Simasulue;
 Nomor : 10 Tahun 2007;
 Tanggal : 28 Desember 2007 M;
 18 Dzulhijjah 1428 H.

Jenis / Nama Barang	Ukuran	Tahun Pembelian	Taksiran Harga	Nilai Penyusutan akhir 2007	Nilai Penyusutan				Nilai Taksir				
					Tarif %	Akumulasi 31-12-2006	Penyusutan Tahun 2007	Akumulasi 31-12-2007	Nilai aset 31-12-2007	SB	B	KB	R
Sal													
1. Bang. Inst. AS Berek Labuan	30x25	1998	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Bang. Inst. Air Berek Sloke	30x30	2002	300.000	-	-	-	-	-	1.900.000	-	-	-	-
3. Bang. Inst. Air Berek Sotong	10x10	2001	400.000	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-
4. WTP dan Bepat Jempu Kuala Makmur	40x40	2007	55.000.000	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-
5. Bang. Reservoir Suka Karya	17x17	-	500.000	-	-	-	-	-	58.000.000	-	-	-	-
6. Komplek PA Seturan	50x75	2003	75.000.000	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-
7. Bangunan Reservoir	30 x 28	-	17.300.000	-	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-
			163.000.000						163.000.000				
Utang / Liabilitas													
1. Utang Air Labuan	5x8	1996	19.000.000	21	5%	3.991.575	255.421	10.148.994	4.851.004	-	-	-	-
2. Utang Air Kuala Makmur	20x30	2002	350.000.000	5	4%	75.176.871	13.541.186	92.717.837	257.282.163	-	-	-	-
3. Utang Kewasari	4x4	2000	15.000.000	7	5%	4.824.840	823.759	5.048.620	8.351.320	-	-	-	-
4. Utang PAET	2x5	1993	27.000.000	13	5%	10.138.783	955.012	12.187.795	14.812.205	-	-	-	-
5. Utang PAET	10x10	1996	480.000.000	14	5%	194.028.818	18.708.507	206.837.401	243.182.599	-	-	-	-
6. Utang PAET	7x5	2003	775.000.000	4	5%	104.458.218	18.778.548	124.213.267	648.436.713	-	-	-	-
7. Utang PAET	20x15	1993	37.000.000	13	5%	16.078.942	2.370.250	4.885.280	45.254.760	-	-	-	-
8. Utang PAET	5x5	2006	75.000.000	1	5%	3.760.000	849.845	18.056.025	13.043.975	-	-	-	-
9. Utang PAET	5x5	2006	50.000.000	1	5%	3.000.000	2.850.000	7.312.900	87.887.800	-	-	-	-
10. Utang PAET	5x5	2006	50.000.000	1	5%	3.000.000	2.850.000	5.850.000	54.150.000	-	-	-	-
11. Utang PAET	5x5	2006	20.000.000	1	5%	1.000.000	2.000.000	2.000.000	39.841.221	-	-	-	-
12. Utang PAET	5x5	2006	20.000.000	1	5%	1.000.000	2.000.000	2.000.000	13.388.408	-	-	-	-
13. Utang PAET	5x5	2006	20.000.000	1	5%	1.000.000	2.000.000	2.000.000	165.885.106	-	-	-	-
14. Utang PAET	5x5	2006	20.000.000	1	5%	1.000.000	2.000.000	2.000.000	20.280.483	-	-	-	-
15. Utang PAET	5x5	2006	20.000.000	1	5%	1.000.000	2.000.000	2.000.000	14.472.000	-	-	-	-
16. Utang PAET	5x5	2006	20.000.000	1	5%	1.000.000	2.000.000	2.000.000	242.100.000	-	-	-	-
17. Utang PAET	5x5	2006	20.000.000	1	5%	1.000.000	2.000.000	2.000.000	20.217.283	-	-	-	-
18. Utang PAET	5x5	2006	20.000.000	1	5%	1.000.000	2.000.000	2.000.000	18.254.434	-	-	-	-
19. Utang PAET	5x5	2006	20.000.000	1	5%	1.000.000	2.000.000	2.000.000	11.841.480	-	-	-	-
20. Utang PAET	5x5	2006	20.000.000	1	5%	1.000.000	2.000.000	2.000.000	34.820.143	-	-	-	-
21. Utang PAET	5x5	2006	20.000.000	1	5%	1.000.000	2.000.000	2.000.000	25.004.950	-	-	-	-
22. Utang PAET	5x5	2006	20.000.000	1	5%	1.000.000	2.000.000	2.000.000	19.890.000	-	-	-	-
23. Utang PAET	5x5	2006	20.000.000	1	5%	1.000.000	2.000.000	2.000.000	16.420.964	-	-	-	-
24. Utang PAET	5x5	2006	20.000.000	1	5%	1.000.000	2.000.000	2.000.000	18.290.434	-	-	-	-
25. Utang PAET	5x5	2006	20.000.000	1	5%	1.000.000	2.000.000	2.000.000	18.290.434	-	-	-	-
26. Utang PAET	5x5	2006	20.000.000	1	5%	1.000.000	2.000.000	2.000.000	18.290.434	-	-	-	-
27. Utang PAET	5x5	2006	20.000.000	1	5%	1.000.000	2.000.000	2.000.000	18.290.434	-	-	-	-
28. Utang PAET	5x5	2006	20.000.000	1	5%	1.000.000	2.000.000	2.000.000	18.290.434	-	-	-	-
29. Utang PAET	5x5	2006	20.000.000	1	5%	1.000.000	2.000.000	2.000.000	18.290.434	-	-	-	-
30. Utang PAET	5x5	2006	20.000.000	1	5%	1.000.000	2.000.000	2.000.000	18.290.434	-	-	-	-

[illegible]

Jenis / Nama Barang	Ukuran	Tahun Perkiraan	Taksiran Harga	Masa Pengerjaan Mn 2007	Mn Perkiraan			Nilai aset 31-12-2007			Kondisi		
					Tarif %	Asum Perkiraan 31-12-2006	Pengukuran Tahun 2007	Akum Perkiraan 31-12-2007	Nilai aset 31-12-2007	SD	B	XB	R
pipa Pvc Transmisi dia 200 mm Lengkeng Acc.	3100 M	2002	948.100.000	3	10%	387.580.294	55.703.874	443.284.168	507.932.182				
pipa Pvc Transmisi dia 250 mm Lengkeng Acc.	3080 M	2002	871.640.000	5	10%	276.042.296	39.868.870	315.911.166	367.818.000				
pipa Distribusi Pvc dia 100	7422 M	1999	3.225.501.200	8	10%	3.817.045.891	154.861.856	3.971.907.747	356.817.034				
pipa Distribusi Pvc Pvc dia 75	8169 M	1999	1.204.488.000	9	10%	73.809.460	4.608.014	1.248.297.474	1.230.083.885				
pipa Distribusi Pvc Pvc dia 50	3895 M	1994	17.308.000	25	10%	34.182.522	352.447	34.534.969	42.012.128				
pipa Arangan Pvc dia 200 mm	1243 M	2002	165.241.000	5	10%	82.625.841	8.757.318	91.383.159	2.980.020				
pipa Arangan Pvc dia 250 mm	6130 M	2003	246.537.000	4	10%	107.345.855	15.437.105	122.782.960	87.815.643				
pipa Pvc Distribusi dia 100 mm	1840 M	2005	2.194.000.000	3	10%	575.100.000	153.260.000	728.360.000	176.943.443				
pipa Pvc Distribusi dia 150 mm	3743 M	2005	107.948.120	2	10%	20.610.381	8.241.878	28.852.259	1.377.810.000				
pipa Pvc Distribusi dia 75 mm	3000 M	2005	170.000.000	4	10%	68.000.000	11.188.702	79.188.702	100.343.349				
pipa Distribusi pvc Pvc dia 150 mm	870 M	1999	23.500.000	15	10%	30.080.562	5.740.743	35.821.305	51.486.688				
pipa Distribusi pvc Pvc dia 100 mm	2378 M	1999	60.000.000	15	10%	67.403.244	1.240.076	68.643.320	16.752.891				
pipa Distribusi pvc Pvc dia 75 mm	380 M	1999	18.500.000	15	10%	317.843.647	8.235.818	326.079.465	74.126.403				
pipa Distribusi pvc Pvc dia 50 mm	800 M	2006	1.353.000.000	10	10%	15.048.088	391.182	15.439.270	2.330.736				
pipa Distribusi pvc Pvc dia 100 mm	3550 M	2006	428.000.000	10	10%	136.000.000	121.500.000	257.500.000	1.043.500.000				
pipa Distribusi pvc Pvc dia 75 mm	34 M	2006	17.000.000	10	10%	42.600.000	36.340.000	80.940.000	346.067.800				
pipa Distribusi pvc Pvc dia 50 mm	800 M	2006	1.353.000.000	10	10%	2.700.000	2.430.000	5.130.000	21.875.000				
pipa Distribusi pvc Pvc dia 100 mm	750 M	2006	28.850.000	2	10%	29.460.242	1.074.824	30.535.066	38.874.514				
pipa Pvc	1000 M	2000	10.014.750	2	10%	14.057.728	1.584.247	15.641.975	11.818.044				
pipa Pvc Pvc dia 50 mm	1000 M	2000	10.014.750	2	10%	8.154.818	753.078	8.907.896	6.883.864				
pipa Pvc Pvc dia 100 mm	8264 M	2000	23.900.000	2	10%	40.892.342	5.730.778	46.623.120	33.576.442				
pipa Pvc Pvc dia 75 mm	108 M	2000	18.380.000	2	10%	122.546.058	11.203.194	133.749.252	101.718.748				
pipa Pvc Pvc dia 50 mm	100 M	2000	12.716.000	2	10%	12.404.380	878.155	13.282.535	7.894.326				
pipa Pvc Pvc dia 100 mm	480 M	2000	12.716.000	2	10%	11.738.338	1.137.227	12.875.565	10.235.047				
pipa Pvc Pvc dia 75 mm	170 M	2000	12.716.000	2	10%	5.823.958	1.078.168	6.902.126	9.656.512				
pipa Pvc	170 M	2000	3.230.000	2	10%	1.895.101	578.804	2.473.905	4.848.407				
pipa Pvc Pvc dia 250 mm	14.314 M	2003	14.314.750	2	10%	1.458.023	684.488	2.142.511	1.296.400				
pipa Pvc Pvc dia 100 mm	2003	2003	4.810.000	2	10%	1.702.318	314.769	2.017.087	6.151.969				
pipa Pvc Pvc dia 75 mm	2003	2003	5.400.000	2	10%	1.657.080	304.284	2.211.334	3.186.540				
pipa Pvc Pvc dia 50 mm	2003	2003	13.200.000	2	10%	4.542.650	883.736	5.426.386	7.971.815				
pipa Pvc Pvc dia 100 mm	2003	2003	2.025.000	2	10%	896.927	132.860	1.029.787	1.185.743				
pipa Pvc Pvc dia 75 mm	2003	2003	2.250.000	2	10%	773.778	147.822	921.600	1.328.803				
pipa Pvc Pvc dia 50 mm	2003	2003	1.380.000	2	10%	464.263	84.573	548.836	707.162				
pipa Pvc Pvc dia 100 mm	2003	2003	73.716.398	2	10%	25.349.028	4.838.139	30.187.167	43.626.254				
pipa Pvc Pvc dia 75 mm	2003	2003	34.448.000	2	10%	11.845.825	2.239.505	14.085.330	20.339.429				

Jenis / Nama Barang	Ukuran	Tahun Perolehan	Taksiran Harga	Waktu Perolehan MD 2007	Nilai Penyesuaian				Kondisi				
					Tent %	Akum Penyesuaian 31-12-2006	Penyesuaian Tahun 2007	Akum Penyesuaian 31-12-2007	Nilai awal 31-12-2007	6B	B	K	R
Instalasi Pipa Steel dia 250 mm Accessories L-4 M (3 unit)		2003	67.987.000	4	10%	19.934.895	3.903.216	23.738.111	34.228.889	✓			
Instalasi Pipa Steel dia 300 mm Accessories L-18 M (1 unit)		2006	38.000.000	2	10%	7.180.000	3.076.000	10.266.000	27.702.000			✓	
Instalasi Pipa Steel dia 300 mm Accessories L-12 M (3 unit)		2005	97.500.000	2	10%	18.336.000	7.897.000	26.423.000	71.077.000			✓	
Instalasi Pipa Steel dia 250 mm Accessories L-20 M (1 unit)		2002	27.880.000	2	10%	5.204.500	2.271.000	7.476.000	20.403.000	✓			
Instalasi Pipa Steel dia 250 mm Accessories L-33 M (1 unit)		2005	26.858.800	2	10%	5.122.024	2.183.727	7.305.081	19.553.819	✓			
Instalasi Pipa Steel dia 250 mm Accessories L-23 M (1 unit)		2006	24.905.000	2	10%	4.980.000	1.984.000	6.434.000	17.960.000			✓	
Instalasi Pipa Steel dia 100 mm Accessories L-23 M (1 unit)		2005	23.000.000	2	10%	4.370.000	1.883.000	6.253.000	16.747.000	✓			
Instalasi Pipa Steel dia 100 mm Accessories L-14 M (1 unit)		2005	18.300.000	2	10%	3.515.000	1.498.500	5.013.500	13.286.500	✓			
Instalasi Pipa Steel dia 100 mm Accessories L-10 M (4 unit)		2005	10.030.000	2	10%	12.540.000	5.346.000	17.886.000	48.114.000	✓			
Instalasi Pipa Steel dia 100 mm Accessories L-2 1/2 M (6 unit)		2005	8.780.000	2	10%	1.282.500	948.760	1.829.250	4.922.750			✓	
Instalasi Pipa Steel dia 250 mm Accessories L-2 1/2 M (4 unit)		2005	1.106.222.400	2	10%	225.382.250	96.084.014	321.466.270	664.706.130			✓	
Pipa GIP dia 100 mm Accessories (7 unit)		2003	17.010.000	5	10%	0.965.765	1.304.423	7.670.189	9.039.812			✓	
SR Lantai 3A SR Lantai													


No	Jenis / Nama Barang	Uraian	Tahun Pengadaan	Terdapat Harga	Waktu Pengadaan 2007	Nilai Pengadaan				Nilai awal 31-12-2007	Kondisi			
						Tail %	Akumul Pengakuan 31-12-2006	Pengakuan Tahun 2007	Akumul Pengaku 31-12-2007		Da	R	KB	A
7	Mesin Genset/Generator	1 unit	2003	100.000.000	4	10%	55.109.075	10.814.000	49.081.937	14.238.513				
8	Reaktor Mesin Genset	1 unit	1696	16.000.000	4	10%	8.582.000	3.000.000	11.582.000	43.800.000				
9	Reaktor Diesel/Generator	1 unit	2001	20.000.000	4	10%	8.371.160	3.283.883	11.655.043	3.865.888				
10	Pompa Centrifugal	2 unit	2002	100.000.000	4	10%	36.992.450	6.463.761	43.456.211	13.814.513				
11	Pompa Centrifugal	1 unit	2001	15.000.000	4	10%	7.020.355	2.997.161	10.017.516	3.114.456				
12	Pompa Centrifugal	1 unit	1993	15.000.000	5	10%	7.020.348	2.721.161	9.741.509	3.114.456				
13	Pompa Centrifugal	1 unit	2000	15.000.000	10	10%	8.284.295	3.241.801	11.526.096	3.114.456				
14	Pompa Centrifugal 3 unit lengkap	3 unit	2000	61.000.000	4	10%	35.450.601	5.435.314	40.885.915	21.263.248				
15	Pompa Diesel 1000 cc 150 liter	8 unit	2008	437.250.000	10%	4.372.500	38.922.500	43.295.000	393.625.000					
16	Pompa Diesel 1000 cc 150 liter	1 unit	2003	4.000.000	4	10%	2.048.006	2.468.000	4.516.006	1.000.000				
17	Pompa Diesel 1000 cc 30 liter	1 unit	2002	12.500.000	4	10%	1.404.500	2.468.000	3.872.500	1.000.000				
18	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	2002	12.500.000	4	10%	1.404.500	2.468.000	3.872.500	1.000.000				
19	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	3 unit	2002	37.500.000	4	10%	1.404.500	2.468.000	3.872.500	1.000.000				
20	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1998	20.000.000	5	10%	17.085.825	1.811.400	18.897.225	30.428.125				
21	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1997	1.750.000	10%	1.038.812	51.010	1.089.822	1.022.810					
22	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	2000	4.000.000	10%	300.000	340.000	640.000	4.640.000					
23	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	2000	3.500.000	10%	1.583.195	143.446	1.726.641	1.391.420					
24	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	2003	3.500.000	10%	2.259.102	143.446	2.402.548	1.391.420					
25	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	3.000.000	20	20%	2.754.548	221.251	2.975.799	5.883.364				
26	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	2.000.000	20	20%	1.831.048	206.543	2.037.591	3.965.848				
27	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.500.000	20	20%	1.310.218	206.543	1.516.761	3.052.943				
28	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
29	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
30	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
31	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
32	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
33	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
34	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
35	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
36	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
37	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
38	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
39	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
40	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
41	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
42	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
43	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
44	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
45	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
46	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
47	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
48	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
49	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
50	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
51	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
52	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
53	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
54	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
55	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
56	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
57	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
58	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
59	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
60	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
61	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
62	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
63	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
64	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
65	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
66	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
67	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
68	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
69	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
70	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
71	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
72	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
73	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
74	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
75	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
76	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
77	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
78	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
79	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
80	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
81	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
82	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
83	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
84	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
85	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
86	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
87	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
88	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
89	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
90	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
91	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
92	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter	1 unit	1985	1.000.000	20	20%	878.149	206.543	1.084.692	2.168.131				
93	Pompa Diesel 1000 cc 40 liter													

[illegible]

Hal. 7 of 8															
No	Jenis / Nama Barang	Ukuran	Tahun Perolehan	Taksiran Harga	Waktu Penyusutan Mo 2007	Nilai Penyusutan				Kondisi					
						Tarif %	Alum Penyusutan 31-12-2006	Penyusutan tahun 2007	Alum Penyusut 2007	31-12-2007	Saldo awal 31-12-2007	3B	B	KB	R
46	Mesin Tak Peto Caketi Ikon 85	1 unit	1988	275.000	21	25%	429.030	312	434.162	548					
47	Mesin Tak Peto Sumpo	1 unit	1988	150.000	21	25%	87.660	85.826	143.126	196.876					
48	Telepon kantor	2 unit	2003	2.300.000	4	25%	1.503.696	174.023	1.677.993	622.070					
49	Flash Disk	1 unit	2006	888.700	1	25%	177.428	186.310	241.714	287.536					
50	Mesin jahit port Cakra	1 unit	1988	300.000	21	25%	464.573	350	468.923	577					
51	Kalkulator Casio	2 unit	2005	1.354.000	3	25%	829.880	157.698	439.753	555.000					
Jumlah barang				141.450.180			52.648.876	6.387.375	31.584.952	64.832.143					
D. BERDASARKAN PENDEKATAN															
1	Pengapukan pipa HDPE dia 61 mm	15949 M	2007	402.862.638	0	10%		0		499.855.538					
2	Pengapukan pipa HDPE dia 80 mm	8849 M	2007	544.444.457	0	10%		0		544.444.457					
3	Pengapukan pipa HDPE dia 110 mm	10043 M	2007	8.187.181	0	10%		0		8.187.181					
4	Pengapukan pipa HDPE dia 120 mm	5600 M	2007	1.024.012.040	0	10%		0		1.024.012.040					
5	Pengapukan pipa HDPE dia 200 mm	342 M	2007	163.892.437	0	10%		0		163.892.437					
6	Tee HDPE dia 90x45 mm	26 bh	2007	13.181.360	0	10%		0		13.181.360					
7	Tee HDPE dia 90x60 mm	5 bh	2007	3.174.400	0	10%		0		3.174.400					
8	Tee HDPE dia 110x110 mm	12 bh	2007	6.158.400	0	10%		0		6.158.400					
9	Tee HDPE dia 150x110 mm	12 bh	2007	8.677.700	0	10%		0		8.677.700					
10	Tee HDPE dia 150x180 mm	8 bh	2007	9.455.890	0	10%		0		9.455.890					
11	Tee HDPE dia 200x110 mm	3 bh	2007	3.222.945	0	10%		0		3.222.945					
12	Tee HDPE dia 200x160 mm	3 bh	2007	1.074.316	0	10%		0		1.074.316					
13	Gate valve C dia 250 mm	2 bh	2007	6.388.400	0	10%		0		6.388.400					
14	Gate valve C dia 200 mm	2 bh	2007	4.217.600	0	10%		0		4.217.600					
15	Gate valve C dia 150 mm	13 bh	2007	10.068.000	0	10%		0		10.068.000					
16	Gate valve C dia 100 mm	17 bh	2007	33.404.000	0	10%		0		33.404.000					
17	Gate valve C dia 75 mm	26 bh	2007	21.553.800	0	10%		0		21.553.800					
18	Gate valve C dia 50 mm	38 bh	2007	13.587.200	0	10%		0		13.587.200					
19	Flange Socket dia 250 mm	4 bh	2007	4.182.320	0	10%		0		4.182.320					
20	Flange Socket dia 200 mm	4 bh	2007	2.845.640	0	10%		0		2.845.640					
21	Flange Socket dia 150 mm	26 bh	2007	10.670.182	0	10%		0		10.670.182					
22	Flange Socket dia 100 mm	94 bh	2007	20.918.700	0	10%		0		20.918.700					
23	Flange Socket dia 75 mm	76 bh	2007	12.823.632	0	10%		0		12.823.632					
24	Flange Socket dia 50 mm	52 bh	2007	6.374.388	0	10%		0		6.374.388					
25	Band HDPE dia 250 x 40	2 bh	2007	1.316.000	0	10%		0		1.316.000					
26	Band HDPE dia 150 x 40	4 bh	2007	1.728.000	0	10%		0		1.728.000					
27	Band HDPE dia 100 x 40	8 bh	2007	888.000	0	10%		0		888.000					
28	Band HDPE dia 100 x 60	2 bh	2007	488.000	0	10%		0		488.000					
29	Band HDPE dia 110 x 60	2 bh	2007	7.950.000	0	10%		0		7.950.000					
30	Band HDPE dia 75 x 60	18 bh	2007	2.095.680	0	10%		0		2.095.680					
31	Band HDPE dia 75 x 80	10 bh	2007	1.400.000	0	10%		0		1.400.000					
32	Band HDPE dia 63 x 80	10 bh	2007	496.000	0	10%		0		496.000					
33	Band HDPE dia 63 x 40	2 bh	2007	288.000	0	10%		0		288.000					

											Hal. 2 of 2			
No	Jenis / Nama Barang	Ukuran	Tahun Pembelian	Tetapan Harga	Waktu Penyusutan sls 2007	Tarif %	Nilai Penjualan			Saldo awal 31-12-2007	Kondisi			
							Akum Penjualan 31-12-2006	Penjualan Tahun 2007	Akum Penjualan 31-12-2007		SB	B	RD	R
34	Reduser Air Flange dia 250x200 mm	1 bh	2007	585.187	0	10%			0	585.187				
35	Reduser Air Flange dia 200x150 mm	1 bh	2007	518.159	0	10%			0	518.159				
36	Reduser Air Flange dia 110x60 mm	14 bh	2007	4.489.894	0	10%			0	4.489.894				
37	Reduser Air Flange dia 90x60 mm	18 bh	2007	7.845.700	0	10%			0	7.845.700				
38	Water Motor dia 10"	1 bh	2007	11.700.000	0	10%			0	11.700.000				
39	Water Motor dia 8"	1 bh	2007	8.892.800	0	10%			0	8.892.800				
40	Water Motor dia 6"	1 bh	2007	2.745.800	0	10%			0	2.745.800				
41	Water Motor dia 4"	21 bh	2007	39.025.760	0	10%			0	39.025.760				
42	Water Motor dia 3"	23 bh	2007	38.890.800	0	10%			0	38.890.800				
43	Water Motor dia 2"	8 bh	2007	10.145.000	0	10%			0	10.145.000				
44	Air Valve di Pipa HDPE dia 83 mm	3 bh	2007	14.307.383	0	10%			0	14.307.383				
45	Air Valve di Pipa HDPE dia 90 mm	3 bh	2007	1.855.789	0	10%			0	1.855.789				
46	Air Valve di Pipa HDPE dia 110 mm	3 bh	2007	19.094.014	0	10%			0	19.094.014				
47	Air Valve di Pipa HDPE dia 150 mm	3 bh	2007	19.540.579	0	10%			0	19.540.579				
48	Jambatan Pipa NO 75 mm L = 18 m	2 bh	2007	43.547.371	0	10%			0	43.547.371				
49	Jambatan Pipa NO 75 mm L = 18 m	3 bh	2007	203.667.177	0	10%			0	203.667.177				
50	Jambatan Pipa NO 75 mm L = 18 m	1 bh	2007	20.725.498	0	10%			0	20.725.498				
51	Jambatan Pipa NO 75 mm L = 18 m	1 bh	2007	48.381.878	0	10%			0	48.381.878				
52	Jambatan Pipa NO 75 mm L = 18 m	8 bh	2007	180.070.187	0	10%			0	180.070.187				
53	Jambatan Pipa NO 75 mm L = 18 m	1 bh	2007	128.974.222	0	10%			0	128.974.222				
54	Gorong-gorong pipa dia 50 mm L = 10m	1 bh	2007	3.600.768	0	10%			0	3.600.768				
55	Gorong-gorong pipa dia 50 mm L = 10m	10 bh	2007	23.308.498	0	10%			0	23.308.498				
56	Gorong-gorong pipa dia 50 mm L = 10m	17 bh	2007	42.273.676	0	10%			0	42.273.676				
57	Gorong-gorong pipa dia 50 mm L = 10m	22 bh	2007	84.462.344	0	10%			0	84.462.344				
58	Gorong-gorong pipa dia 50 mm L = 10m	11 bh	2007	48.333.157	0	10%			0	48.333.157				
Sub Total				3.818.379.372						3.818.379.372				
TOTAL				31.591.830.186			10.357.418.817	1.942.459.740	12.300.878.558	22.132.301.570				

SB ———> SANDAT BAK;
 B ———> BAIK;
 KB ———> KURANG BAIK;
 R ———> RUSAK.

BUPATI SIMEULUE

 DARMILI